

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama
Memaknai Hakikat Mudik dan Pentingnya Pemerataan Pembangunan

Ekonomi

- Menjaga Mesin Ekonomi Indonesia Melalui Kebebasan Ekonomi ■
- Mengawal Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia ■

Hukum

- HAM dan Militer: Permohonan Maaf TNI Atas Penyiksaan Pada Warga Lokal Papua ■
- Tren Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi ■

Politik

- Dinamika Koalisi-Oposisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia ■
- Melihat Persiapan Pilkada 2024 ■
- Menilik Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Memaknai Hakikat Mudik dan Pentingnya Pemerataan Pembangunan.....	3
EKONOMI	
Menjaga Mesin Ekonomi Indonesia Melalui Kebebasan Ekonomi	11
Mengawal Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	17
HUKUM	
HAM dan Militer: Permohonan Maaf TNI Atas Penyiksaan Pada Warga Lokal Papua	24
Tren Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi	28
POLITIK	
Dinamika Koalisi-Oposisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia	34
Melihat Persiapan Pilkada 2024.....	38
Menilik Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024	41
PROFIL INSTITUSI	46
PROGRAM RISET	48
SURVEI BIDANG POLITIK	52
EVALUASI KEGIATAN	53

DISKUSI PUBLIK	54
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	55

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi April 2024 mengangkat laporan utama mengenai pembangunan diperkotaan di Indonesia diharapkan mampu meredam arus urbanisasi yang hampir terjadi setiap tahun pasca lebaran. Selain itu, untuk mencegah permasalahan baru terutama terjadinya kemiskinan perkotaan, maka pemerintah perlu meningkatkan inovasi dan melakukan pembenahan terhadap kota-kota di Indonesia.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang kondisi ekonomi global di tahun 2024 diprediksi akan mengalami perlambatan. Salah satunya akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Indonesia pun berpotensi menerima dampak negatif akibat hal ini. Selanjutnya, kami juga membahas tentang mengawal kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini karena dampak kerugian yang disebabkan praktik korupsi baik secara ekonomi, politik, serta sosial. Bahkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi dunia membayar US\$3,6 triliun setiap tahunnya yang mana US\$1 triliun akibat suap dan US\$2,6 triliun melalui korupsi (The Commonwealth, 15 Mei 2023). Selain itu, negara berpendapatan rendah juga menanggung beban akibat korupsi lebih besar dibandingkan negara berpendapatan tinggi.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang Pentingnya penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam operasi militer selain perang (OMSP) yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena HAM telah ada bersandingan dengan militer bahkan di ranah internasional sejak 1949. Kurang tepat bila HAM selalu dipisah-pisahkan dan dianggap "tidak penting" dalam operasi militer. Selanjutnya, kami juga membahas tentang tren permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adanya kesamaan tuduhan pelanggaran terutama terkait proses pemilu dapat juga mengindikasikan prosedur yang harus terus diperbaiki untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan keadaan lapangan.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang dinamika koalisi dan oposisi dalam sistem presidensial di Indonesia paska Pemilu 2024. Hasil Pemilu 2024 menggambarkan potensi ketidakseimbangan antara pemerintah dan oposisi, menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan menghadapi berbagai dinamika sosial di masa mendatang. Selanjutnya, kami membahas tentang melihat persiapan penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Penyelenggaraan Pilkada menandai momen penting bagi demokrasi Indonesia, dengan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota terlibat secara serentak. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini menjadi krusial, sementara penyelenggaraan dan pengawasan yang baik menjadi prasyarat utama.

Kemudian, kami juga membahas tentang tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 yang cukup baik. Akan tetapi, masih ada catatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang harus dibenahi. Catatan ini tentunya harus dapat diperbaiki oleh para pemangku kebijakan seperti penyelenggara pemilu dan pemerintah. Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus membuka ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan lainnya seperti peserta pemilu, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa untuk memberikan masukan demi perbaikan pemilu.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia..

Selamat membaca.

Memaknai Hakikat Mudik dan Pentingnya Pemerataan Pembangunan

Hari Raya Idul Fitri 1445 H yang jatuh pada 10-11 April 2024 menjadi perayaan penting bagi umat Islam. Perayaan yang dilakukan selama satu tahun sekali ini diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Selain itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut masyarakat seringkali menjadikan momen Idul Fitri maupun hari besar keagamaan lainnya sebagai ajang untuk kembali ke kampung halamannya terutama bagi mereka yang selama ini telah hidup di tanah perantauan.

Memaknai Hakikat Mudik

Perayaan Idul Fitri di Indonesia identik dengan adanya tradisi mudik. Tradisi mudik pada hari raya muncul setelah masa kemerdekaan (Historia.id, 9/5/2021). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mudik diartikan sebagai (1) *berlayar, pergi, dan (2) pulang ke kampung halaman*.

Selain itu, pada konteks sejarah berdasarkan penelusuran Yuanda Zara seorang akademisi ilmu sejarah dari Universitas Negeri Yogyakarta menyebutkan bahwa istilah mudik pertama kali dipakai diruang publik Indonesia yang baru terjadi pada tahun 1983. Masyarakat sebelumnya menggunakan berbagai istilah untuk menyebut kegiatan mudik tersebut seperti “pulang ke kampung halaman”, “bersilaturahmi dengan keluarga besar”, “halal bi halal” dengan keluarga di daerah dan sebagainya (Historia.id, 9/5/2021).

Tradisi mudik dinilai bukan sesuatu yang berasal dari Indonesia. Pada liburan Imlek dan hari besar Diwali (di China dan India misalnya) terdapat ratusan juta rakyat pekerja melakukan perjalanan panjang untuk merayakan hari besar itu dengan keluarga yang setahun lamanya mereka tinggalkan.

Mudik yang secara sederhana dimaknai sebagai perjalanan pulang untuk kembali ke kampung halaman merupakan hasil percampuran

bentukan dari beragam budaya/tradisi. Namun demikian pada masyarakat Indonesia sampai saat ini masih memandang bahwa perayaan hari raya seperti Idul Fitri menjadi momentum penting setiap individu untuk berkumpul bersama sanak saudara.

Perkembangan Angka Pemudik dari Tahun ke Tahun


Data masyarakat yang melakukan mudik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun lima tahun terakhir yakni sejak tahun 2019 hingga 2024 terdapat peningkatan angka yang signifikan terutama pasca berakhirnya pandemi Covid-19.

Jika merujuk tahun masa pandemi yaitu 2020 dan 2021 maka menurunnya tingkat masyarakat yang melakukan perjalanan mudik saat hari raya pada tahun tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini menjadikan masyarakat harus membatasi mobilitas perjalanan mudiknya (CNBCIndonesia, 8/4/2024).

Selain itu, jika dilihat pergerakan grafik pada tahun 2022, terdapat pergerakan kenaikan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Hal ini disebabkan adanya pelonggaran atas kebijakan PSBB. Artinya, meskipun perjalanan masyarakat diizinkan namun mereka tetap harus mengikuti aturan keselamatan perjalanan terutama dalam melakukan pencegahan kenaikan kasus Covid-19 (termasuk varian covid lainnya).

Gambar 1 :

Jumlah Pemudik dalam 5 Tahun Terakhir (Juta Orang)



Sumber : CNBC Indonesia, diolah oleh penulis, 2024

Lebih lanjut, pada grafik di atas juga menunjukkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memperkirakan terdapat 193,6 juta orang pemudik, atau naik 34 persen dari tahun sebelumnya. Jika dirincikan jumlah penumpang angkutan umum per moda transportasi menjelang pada H-4 Idul Fitri yang menggunakan angkutan jalan sebanyak 224.880 penumpang. Jumlah ini naik sebanyak 18,94 % dibandingkan tahun lalu 189.073 penumpang, serta naik 98,05 dibanding pergerakan normal harian (CNBC Indonesia, 8/4/2024).

Selanjutnya, pada angkutan penyeberangan terdapat 315.374 penumpang. Jumlah ini mengalami peningkatan sejumlah 17,62% dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 268.124 penumpang, serta naik 1.037,02% dibanding pergerakan normal harian (CNBC Indonesia, 8/4/2024).

Pada jenis angkutan udara diketahui sebanyak 320.240 penumpang. Jumlah ini meningkat sebanyak 20,62% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar 265.494 penumpang, serta naik 156,65% dibanding pergerakan normal harian. Sementara pada jenis angkutan laut terdapat sebanyak 92.334 penumpang. Jumlah ini meningkat 19,81% dibandingkan tahun lalu 77.069 penumpang, serta naik 95,52% dibanding pergerakan normal harian (CNBC Indonesia, 8/4/2024).

Namun demikian, peningkatan jumlah pemudik yang terjadi pada tahun 2024 ini juga diikuti oleh meningkatnya angka kecelakaan. Polisi Republik Indonesia (Polri) mencatat terdapat sebanyak 213 kecelakaan lalu lintas saat masa arus mudik Lebaran 2024. Dari data yang ada, terdapat 23 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya luka-luka (CNBC Indonesia, 8/4/2024).

Mudik dan Meningkatnya Kesadaran Migrasi Masyarakat

Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dapat menunjukkan tingginya angka migrasi di wilayah Indonesia. Migrasi dapat diartikan sebagai aktivitas perpindahan suatu kelompok masyarakat dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Perpindahan masyarakat tersebut dapat bertujuan untuk tinggal dan hidup menetap ataupun hanya bersifat sementara (temporer).

Pada konteks perpindahan masyarakat yang bersifat sementara, jenis perpindahan ini dapat terjadi dalam waktu tertentu seperti harian, mingguan, ataupun bulanan. Hal tersebut dapat disebabkan

oleh suatu kondisi yang mengharuskan individu atau kelompok untuk menetap sementara terkait dengan kondisi pekerjaan (Kompas.com, 9/2/2022).

Pekerja buruh kasar bangunan misalnya. Tenaga pekerja ini seringkali dikontrak oleh para kontraktor proyek pembangunan berdasarkan waktu pengerjaan yang telah disepakati. Dengan waktu pekerjaan yang telah ditentukan maka mereka kembali ke wilayah asalnya setelah memastikan pekerjaan tersebut telah selesai.

Jika merujuk kembali pada tradisi mudik yang berada di China, di perkirakan terdapat 290 juta buruh migran dari desa yang merantau ke kota-kota besar dan pusat industri, sepertiga diantara mereka merupakan angkatan kerja (revolusioner.org, 25/4/2023). Oleh sebab itu, pada masyarakat tersebut mudik menjadi bentuk aktivitas ritual yang penting untuk dirayakan bersama, setelah anggota keluarga bekerja di wilayah rantau.

Begitu pula pada masyarakat yang memilih melakukan migrasi dengan tujuan untuk tinggal dan hidup menetap terutama di perkotaan besar (bahkan ibukota). Jenis mobilitas masyarakat ini sering disebut sebagai fenomena urbanisasi.

Urbanisasi sebagai mobilisasi masyarakat untuk berpindah umumnya berasal dari wilayah pedesaan yang masih mengalami ketimpangan dalam pembangunan. Tidak meratanya pembangunan yang berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan dapat mendorong masyarakat tersebut untuk melakukan urbanisasi. Selain itu, asumsi masyarakat terhadap derajat kesejahteraan antara desa dan perkotaan juga dapat menjadi alasan banyak orang untuk memilih berpindah dan hidup di perkotaan.

Ketimpangan Pembangunan adalah Akar Penyebab Terjadinya Urbanisasi

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dalam Kongres Desa Indonesia 2024 di Jakarta pada Sabtu (23/3) mengatakan jumlah penduduk di perkotaan saat ini diperkirakan lebih banyak dibandingkan di pedesaan, yakni sekitar 52%. Angkanya pun diprediksi terus meningkat. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksikan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan pada tahun 2035 akan mengalami peningkatan sebanyak 66,6 persen. Sedangkan menurut proyeksi Bank Dunia, jumlah penduduk

Indonesia yang tinggal di perkotaan akan mencapai 70 persen pada tahun 2045 (detiknews.com, 24/3/2024).

Pada kegiatan Kongres Desa Indonesia 2024 tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengatakan bahwa kondisi masyarakat perkotaan yang semakin banyak dapat disebabkan oleh belum seimbangnya pembangunan di pedesaan. Menurutnya kota masih menjadi magnet yang penuh daya tarik dalam mendorong laju urbanisasi (detiknews.com, 24/3/2024).

Masih merujuk pada konteks di atas, meningkatnya antusias masyarakat pedesaan untuk berpindah ke perkotaan setiap tahunnya juga dapat disebabkan karena adanya keterbukaan kesempatan. Keterbukaan kesempatan tersebut dapat berupa kesempatan usaha yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, peluang memperoleh pekerjaan layak termasuk kesempatan meningkatkan daya akses terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, meskipun data BPS tahun 2023 menunjukkan persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29 persen mengalami penurunan dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53 persen. Sementara itu, tingkat persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen (BPS.go.id, 17/7/2023). Namun hal tersebut tidak menurunkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan migrasi khususnya dari desa ke kota.

Lebih lanjut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 telah mengeluarkan kebijakan pemerintah tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan program kebijakan pemerintah yang membangun sistem panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi. IDM sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa. IDM menjadi satu alat yang digunakan pemerintah dalam menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa.

Dalam penyusunan IDM berlandaskan adanya akumulasi beberapa dimensi seperti dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Pada dimensi sosial memuat beberapa variabel pengukuran yakni

pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Sedangkan dimensi ekonomi memuat beberapa aitem variabel indikator yang diukur seperti keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit dan keterbukaan wilayah. Terakhir, dimensi ekologi. Dimensi ini memuat indikator variabel yang diukur seperti kualitas lingkungan, bencana alam dan tanggap bencana.

Berdasarkan situs resmi Kemendes PDTT pada tahun 2023 diketahui bahwa terdapat 28751 atau 38,63 persen desa yang telah berstatus berkembang. Jumlah tersebut merupakan angka terbanyak yang diperoleh dari status desa tertinggal yang hanya berjumlah 4382 atau 5,89 persen. Begitu pula pada status desa mandiri sebagai level tertinggi yang diharapkan dapat dicapai oleh desa hanya berjumlah 11456 atau sekitar 15,39 persen.

Status berkembang yang melekat menjelaskan bahwa desa tersebut memiliki potensi sumber daya tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Sedangkan pada status desa tertinggal atau desa pra-madya, status ini menjelaskan bahwa desa memiliki potensi sumber daya tetapi belum mengelolanya sehingga masih mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

Pemerataan Pembangunan adalah Kunci dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan

Kementerian Keuangan merealisasikan penyaluran Dana Desa hingga 13 Oktober 2023 mencapai Rp54,71 triliun. Jumlah dana desa yang dicairkan ini setara dengan 78,2% dari target Rp70 triliun (bisnis.com, 22/10/2023).

Selain dana yang telah ditetapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan tambahan dana desa senilai Rp2 triliun kepada 37 provinsi di Indonesia. Harapannya, pemerintah desa yang mendapat tambahan dana tersebut dapat mendanai kegiatan sesuai prioritas desa dan penanganan bencana alam dan non-alam terutama penanganan bencana El Nino serta dampaknya seperti kekeringan kesulitan air bersih, penurunan produktivitas pertanian, dan wabah penyakit (bisnis.com, 22/10/2023).

Pada tahun tersebut juga dana desa lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, serta mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Pengalokasian dana desa pada tahun tersebut juga ditujukan mengatasi sejumlah permasalahan, mulai dari *stunting*, pengembangan ekonomi desa, pelaksanaan padat karya tunai, hingga penanganan bencana (bisnis.com, 22/10/2023).

Dengan gambaran alokasi dana desa tersebut seharusnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di desa terutama dalam mencapai standar desa yang tidak hanya telah berkembang namun juga mandiri. Akan tetapi, faktanya sampai saat ini masih banyak ditemukan desa di Indonesia yang belum mendapatkan pasokan listrik sebagai sumber penerangan dan jalan raya. Padahal, listrik sebagai sumber energi dapat menjadi alat penerangan dan mampu menggerakkan mesin-mesin terutama dalam modernisasi di bidang pertanian. Demikian pula dengan jalan raya yang beraspal menjadi infrastruktur penting dalam membangun konektivitas antara desa dan kota.

Pentingnya pemerataan melalui pembangunan desa telah menjadi mandat negara yang seharusnya tidak saja dilakukan oleh pemerintah namun juga melalui proses kolaborasi dan kerjasama antar pihak. Hal ini menimbang bahwa di dalam penyelenggaraan pembangunan (baik fisik maupun non fisik) tidak hanya menjadi kewajiban negara tetapi justru menjadi tanggungjawab bersama semua pihak.

Demikian pula pada konteks pembangunan di perkotaan di Indonesia. Pembangunan di perkotaan di Indonesia diharapkan mampu meredam arus urbanisasi yang hampir terjadi setiap tahun pasca lebaran. Selain itu, untuk mencegah permasalahan baru terutama terjadinya kemiskinan perkotaan, maka pemerintah perlu meningkatkan inovasi dan melakukan pembenahan terhadap kota-kota di Indonesia seperti :

1. Merevitalisasi kota-kota di Indonesia dengan menata kembali kawasan strategis ekonomi-sosial dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal. Pemerintah daerah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dapat berkolaborasi bersama dalam menata ruang kota terutama memperbarui vitalitas fisik infrastruktur yang digunakan dalam pelayanan publik.

2. Pada konteks pembangunan desa, Kementerian Desa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian PUPR dapat mendorong untuk meningkatkan bentuk kerja kolaborasi dan kerjasama melalui lintas program dalam meningkatkan level status indeks desa membangun (IDM). Dengan kerja kolaborasi bersama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan desa dalam mensejahterakan masyarakatnya.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Pembangunan di perkotaan di Indonesia diharapkan mampu meredam arus urbanisasi yang hampir terjadi setiap tahun pasca lebaran. Selain itu, untuk mencegah permasalahan baru terutama terjadinya kemiskinan perkotaan, maka pemerintah perlu meningkatkan inovasi dan melakukan pembenahan terhadap kota-kota di Indonesia.

Menjaga Mesin Ekonomi Indonesia Melalui Kebebasan Ekonomi

Secara umum, kondisi ekonomi global di tahun 2024 memang dikatakan akan mengalami perlambatan. Berdasarkan laporan “Global Economic Prospects January 2024” (Januari 2024) oleh Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi hanya 2,4% di tahun 2024 yang didorong oleh kebijakan moneter ketat bank sentral, melemahnya perdagangan akibat disrupsi rantai pasok, inflasi, perubahan iklim, konflik geopolitik, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, jika merujuk pada laporan terbaru oleh Dana Moneter Internasional berjudul “World Economic Outlook: Steady but Slow: Resilience amid Divergence” (April 2024), pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 3,2% di tahun 2024 yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang masih tangguh, adanya perkembangan sisi permintaan dan ekspansi sisi penawaran. Walaupun demikian, laju pertumbuhan ekonomi masih terbilang lambat karena faktor jangka panjang pandemi Covid-19, invasi Rusia ke Ukraina, dan meningkatnya fragmentasi geoekonomi.

Adanya konflik memang masih menjadi salah satu hambatan bertumbuhnya ekonomi dunia, tidak terkecuali Indonesia, di tahun ini. Salah satu konflik global yang terjadi, yaitu di kawasan Timur Tengah, pun saat ini sedang tereskalasi. Pasalnya, pada Sabtu, 13 April 2024, Iran melakukan serangan balik kepada Israel sebagai akibat serangan Israel ke kompleks diplomatik Iran di Damaskus, Suriah, di awal bulan April 2024.

Beberapa pendapat ahli mengatakan ekonomi Indonesia akan terkena dampak dari konflik Iran-Israel ini. Oleh karena itu, pemerintah saat ini dan pemerintah terpilih 2024-2029, serta semua pemangku kepentingan terkait harus dapat menjaga mesin ekonomi Indonesia yang salah satunya dapat mengimplementasi kebebasan ekonomi secara optimal untuk menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global. Tulisan ini akan mencoba menganalisis terkait dampak konflik Iran-Israel bagi ekonomi Indonesia, upaya memacu kebebasan

ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta rekomendasi bagi pemerintah.

Dampak Konflik Iran-Israel Bagi Ekonomi Indonesia

Konflik Iran-Israel diprediksi akan memberatkan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam CNBC Indonesia (16 April 2024) mengatakan bahwa naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri akan menjadi konsekuensi dari konflik Iran-Israel ini dikarenakan Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan BBM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (15 Maret 2024), nilai impor pada Februari 2024 adalah sebesar US\$18,44 miliar yang terdiri dari impor non-minyak dan gas (migas) sebesar US\$15,46 miliar dan impor migas US\$2,98 miliar. Impor migas pun tumbuh 10,42% dari bulan sebelumnya.

Jika harga BBM dalam negeri meningkat, hal ini akan dapat mendorong inflasi energi domestik dan semakin mengurangi daya belanja masyarakat. Di samping itu, karena masih besarnya ketergantungan Indonesia dengan energi fosil, seperti minyak, maka biaya untuk impor minyak akan semakin mengurangi ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas.

Selain itu, devisa ekspor perdagangan Indonesia ke kawasan Timur Tengah juga berpotensi berkurang. Hal ini dikarenakan banyak komoditas migas serta nonmigas Indonesia juga diekspor ke negara Timur Tengah. Secara umum, minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang diimpor oleh banyak negara Timur Tengah dengan nilai yang cukup tinggi. Adapun beberapa komoditas lainnya terlampir dalam Tabel 1.

Tabel 1. Beberapa Komoditas Ekspor Indonesia ke Negara Timur Tengah per Januari 2024

Contoh Komoditas	Negara	Nilai FOB (US\$)
Kopi	Armenia	460.864
Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik	Azerbaijan	158.442
Minyak Kelapa Sawit	Bahrain	293.127
Buah-Buahan Tahunan	Iran	6.978.156

Contoh Komoditas	Negara	Nilai FOB (US\$)
Minyak Kelapa Sawit	Yordania	1.097.714
Ikan Diolah dan Diawetkan	Kuwait	1.154.527
Minyak Kelapa Sawit	Lebanon	911.391
Minyak Kelapa Sawit	Oman	6.491.942
Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	Qatar	269.139
Cengkeh	Arab Saudi	2.402.614
Tanaman Obat, Aromatik, dan Rempah-Rempah	Syria	82.255
Minyak Kelapa Sawit	Turki	1.919.864
Cengkeh	Uni Emirat Arab	1.700.650
Minyak Kelapa Sawit	Yaman	7.486.741

Sumber: Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara Januari 2024, 2024, Badan Pusat Statistik. FOB adalah Free on Board. Diolah Penulis.

Akibat eskalasi konflik antara Iran dan Israel tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian langsung mempersiapkan kebijakan guna memitigasi dampak ekonomi, seperti naiknya harga komoditas minyak; terganggunya rantai pasok gandum, alat produksi dan pasokan emas; serta meningkatnya biaya transportasi kargo akibat konflik ini (ANTARA, 15 April 2024). Pada dasarnya Pemerintah optimis ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh di angka 5%, akan tetapi, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019 Bambang Brodjonegoro dalam ANTARA (15 April 2024) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar 4,6%-4,8% dari target pertumbuhan 5,2% akibat konflik Iran-Israel ini.

Pentingnya Kebebasan Ekonomi Untuk Menjaga Mesin Ekonomi Indonesia

Secara umum, indeks kebebasan ekonomi Indonesia oleh The Heritage Foundation (akses 17 April 2024) memang cukup fluktuatif. Akan tetapi, indeks kebebasan ekonomi Indonesia sudah menurun sejak tahun 2021. Pada tahun 2020, indeks kebebasan ekonomi Indonesia adalah 67,2 atau yang tertinggi berdasarkan ketersediaan data dari tahun 1996, lalu merosot ke 66,9 di tahun 2021; 64,4 di tahun 2022; dan 63,5 di tahun 2023 dan 2024. Turunnya indeks kebebasan ekonomi Indonesia disebabkan oleh penurunan di indikator supremasi hukum (*rule of law*) yang dinilai oleh The Heritage Foundation, seperti perlindungan hak milik, integritas pemerintah, dan efektivitas peradilan.

Supremasi hukum sudah seharusnya diperkuat melalui kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan di Indonesia. Hal ini dikarenakan baik perlindungan hak milik, integritas pemerintah, dan efektivitas peradilan dapat mendorong ekonomi Indonesia melalui peningkatan kreativitas dan inovasi sumber daya manusia, produktivitas individu, dan bahkan keberlanjutan ekonomi. The Heritage Foundation (akses 17 April 2024) menyatakan bahwa supremasi hukum harus dapat memberikan rasa aman dan jaminan kepada individu untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Perlindungan hak milik, misalnya. The Heritage Foundation (akses 17 April 2024) menjelaskan bahwa hak milik yang dilindungi dapat memberikan rasa aman kepada individu untuk meningkatkan kemampuan dirinya, berdagang, berwirausaha, menabung, berinvestasi, dan beraktivitas ekonomi vital lainnya. Perlindungan hak milik, termasuk kekayaan intelektual, penting bagi Indonesia dikarenakan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor informal, termasuk sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dibandingkan sektor formal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam dpr.go.id (30 Agustus 2023), pekerja informal di Indonesia adalah sebesar 83,34 juta orang atau 60,12% dari total pekerja. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Sekretariat Kabinet (26 April 2022) juga mengatakan bahwa

sebanyak 90% pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif belum memiliki perlindungan kekayaan intelektual.

Di samping itu, penguatan integritas pemerintah juga tidak boleh ditinggalkan. Menurut Du et al. (2018), integritas pemerintah juga akan semakin meningkatkan efisiensi investasi perusahaan terbuka, seperti yang terjadi di Tiongkok. Selain itu, integritas pemerintah dalam kebebasan ekonomi salah satunya dapat memberikan kepastian dan menjaga kerangka hukum yang sudah atau akan diimplementasikan dan bukan berarti mengintervensi dengan kebijakan yang menggelembung yang justru dapat mendistorsi ekonomi.

Indikator supremasi hukum yang terakhir menurut The Heritage Foundation (akses 17 April 2024) adalah efektivitas peradilan. Hal ini dimaksudkan bahwa kerangka hukum yang ada harus dapat dengan adil, efisien, dan berfungsi sesuai dengan mandatnya untuk melindungi hak-hak semua warga negara dari tindakan yang melanggar hukum. Adanya efektivitas peradilan yang baik juga akan meningkatkan kompetisi dunia usaha yang sehat sehingga dapat mendorong inovasi baik di penelitian dan pengembangan, lingkungan pasar yang dinamis, serta efisien.

Rekomendasi

Indonesia masih memiliki banyak peluang di dalam meningkatkan kebebasan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan.

Pertama, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dapat memperkuat kolaborasi dan bekerja dengan lembaga penegak hukum seperti TNI/Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, dan pemangku kepentingan terkait hukum dalam menjaga dan meningkatkan supremasi hukum yang adil, efisien, dan tidak diskriminatif.

Kedua, terkait dengan hak kekayaan intelektual, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, dapat lebih memperkuat dan mempertegas terkait regulasi hak kekayaan intelektual (HKI) serta implementasi kebijakan ke pemerintah daerah dengan lebih maksimal.

Ketiga, pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan harus semakin meningkatkan kolaborasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian kondisi global. Kebijakan sistem keuangan yang sehat dan stabil dapat mendorong minat usaha, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Indonesia.

- Putu Rusta Adijaya -

Kondisi ekonomi global di tahun 2024 diprediksi akan mengalami perlambatan. Salah satunya akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Indonesia pun berpotensi menerima dampak negatif akibat hal ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong kebebasan ekonomi melalui peningkatan supremasi hukum, memperkuat dan mempertegas terkait regulasi hak kekayaan intelektual, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Mengawal Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) telah resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 berdasarkan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 20 Maret 2024. Berdasarkan data KPU dalam ANTARA (20 Maret 2024), suara yang dikantongi Prabowo-Gibran sebesar 96.214.691 suara atau unggul jauh dibandingkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dengan 40.971.906 suara dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 27.040.878 suara. Adapun jumlah suara yang sah adalah 164.227.475 suara.

Setelah diumumkan sebagai calon Presiden pemenang pemilu, Prabowo pun menegaskan kembali beberapa janji kampanyenya bersama Gibran seperti yang tertuang dalam dokumen resmi visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Salah satu janji yang digaungkan kembali adalah terkait pemberantasan korupsi.

Dalam dokumen resmi tersebut, Prabowo-Gibran memang telah menjabarkan upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi tercantum dalam program kerja Asta Cita ke-7, yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba”. Terdapat beberapa upaya yang akan dilakukan dalam program tersebut, yaitu reformasi politik yang terdiri atas empat program, reformasi hukum dengan 20 program, dan reformasi tata kelola pemerintahan yang terdiri dari 26 program. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi juga menjadi agenda dalam 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

Pada dasarnya, korupsi adalah penyakit yang parah dan sudah menggerogoti dan merusak tatanan budaya, politik, serta ekonomi di masyarakat (Amundsen, 1999). Praktik korupsi yang mendarah daging pun juga terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya

pejabat pemerintahan, swasta, dan birokrat yang terjerat tindak pidana korupsi selama periode 2004-2022. Pada perayaan Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sekretariat Kabinet (12 Desember 2023) menjabarkan jumlah tersebut, diantaranya:

1. 344 orang anggota termasuk ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. 38 orang menteri dan kepala lembaga;
3. 24 orang gubernur;
4. 162 bupati dan wali kota;
5. 31 orang hakim termasuk hakim konstitusi;
6. 8 orang komisioner yang berasal dari KPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Yudisial (KY); serta
7. 415 orang dari swasta dan 363 orang dari birokrat.

Adapun tulisan ini akan memberikan analisis terkait penyebab dan konsekuensi dari praktik korupsi yang terjadi. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas terkait beberapa kasus korupsi dan penyebab korupsi di Indonesia, serta rekomendasi kebijakan pemberantasan korupsi yang dapat diimplementasikan untuk Pemerintahan 2024-2029 mendatang.

Korupsi: Penyebab dan Konsekuensinya

Secara umum, korupsi memiliki definisi yang sangat luas dan berbeda-beda. Khan (1996) dalam Amundsen (1999) mendefinisikan korupsi sebagai “perilaku yang menyimpang dari aturan perilaku formal yang mengatur tindakan seseorang dalam posisi sebagai otoritas publik karena motif yang berkaitan dengan pribadi seperti kekayaan, kekuasaan, atau status.” Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menggunakan “penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi” sebagai definisi dari korupsi (Wei, 1999). Penyalahgunaan kekuasaan ini juga terjadi di sektor swasta dan tidak hanya untuk meraup keuntungan untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga kepentingan sanak saudara, teman, keluarga, hingga partai politik (Tanzi, 1998).

Praktik korupsi pun terdiri dari banyak bentuk, mulai dari penyuaipan, pemerasan, penipuan, penggelapan, nepotisme,

kronisme, perampasan aset dan hak milik publik untuk kepentingan pribadi, hingga menjajakan atau menjual pengaruh (Myint, 2000). Penyuapan, misalnya. Menurut Amundsen (2000), beberapa istilah suap lain dalam masyarakat adalah uang pemanis (*sweeteners*) dan uang pelicin (*grease money*). Praktik uang pemanis atau uang pelicin ini adalah praktik yang paling sering terjadi di Indonesia bahkan hingga ke tingkat desa. Misalnya, seorang calon kepala desa yang membagikan sejumlah uang kepada warga desa untuk memilihnya sebagai kepala desa adalah salah satu bentuk praktik suap. Uang ini dapat dianggap sebagai 'kontrak yang mengikat' guna memengaruhi masyarakat untuk memilih calon kepala desa tersebut.

Di sisi lain, praktik korupsi nepotisme (praktik korupsi yang dilakukan oleh penguasa dengan memfavoritkan kerabat dekat dan keluarga untuk memegang jabatan strategis guna mengamankan posisi kekuasaan) telah banyak dilakukan oleh pemimpin yang tidak dibatasi kuasanya (*unrestricted president*) (Amundsen, 2000). Ketiadaan *check and balances* struktur dan fungsi institusi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong nepotisme.

Melihat definisi dan bentuk praktik korupsi yang sangat banyak, tidak ayal jika korupsi disebabkan oleh faktor yang multidimensi. Penelitian Enste dan Heldman (2017) yang merangkum literatur empiris penyebab korupsi mendapatkan bahwa (1) sistem demokrasi dan politik yang dikombinasikan dengan faktor lain seperti durasi kekuasaan dan kualitas institusi; (2) kualitas institusi; (3) tingkat persaingan; (4) kebebasan pers dan keadilan; (5) budaya di mana ada pengaruh kuat dari kepercayaan, agama, dan kekuasaan; (6) warisan kolonial utamanya koloni Inggris; dan (7) berkah sumber daya alam sebagai penyebab dengan efek yang kuat terhadap praktik korupsi.

Adanya praktik korupsi menimbulkan konsekuensi baik secara ekonomi, politik, serta sosial. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi dunia membayar US\$3,6 triliun setiap tahunnya yang mana US\$1 triliun akibat suap dan US\$2,6 triliun melalui korupsi (The Commonwealth, 15 Mei 2023). Selain itu, negara berpendapatan rendah juga menanggung beban akibat korupsi lebih besar dibandingkan negara berpendapatan tinggi. Artificial Fiscal Intelligence dalam Laing (2023) menyebutkan bahwa sekitar 30% dari anggaran belanja pemerintah pusat di negara berpendapatan rendah hilang karena korupsi dibandingkan di negara maju yang hanya 23%.

Jika melihat konsekuensi dari sisi politik, korupsi menimbulkan ketidakstabilan, mengurangi kepercayaan masyarakat, melemahkan legitimasi institusi dan pemimpin, serta tidak terkendalinya kebijakan dan layanan publik (Amundsen, 1999). Di samping itu, korupsi juga berdampak bagi kondisi sosial kemasyarakatan, seperti memundurkan upaya kesetaraan gender, mengurangi akses pendidikan, meningkatkan eksploitasi seksual kepada perempuan dan ketidaksetaraan (Duri, 2020).

Jika melihat korupsi di Indonesia baru saja berhadapan lagi dengan kasus tindak pidana korupsi. Praktik korupsi tersebut terjadi di tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. periode 2015-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun telah menetapkan 16 tersangka. Adapun nilai kerugian ekonomi dan lingkungan sementara akibat praktik korupsi ini adalah sebesar Rp271 triliun (Bisnis.com, 1 April 2024).

Kasus korupsi di sektor ekstraktif, seperti timah, memang merugikan negara sangat besar. Misalnya, kerugian negara dari praktik korupsi penyelundupan timah secara ilegal adalah sebesar Rp5.714 triliun selama 2004-2015 dengan rata-rata kehilangan timah sebesar 32.473 ton per tahun (Indonesia Corruption Watch, 1 April 2024).

Di samping itu, tren kasus korupsi di Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Dalam “Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022” (2023) oleh Indonesia Corruption Watch, jumlah kasus korupsi di tahun 2019 adalah 271 kasus dan meningkat ke 579 kasus atau naik 113,7% di tahun 2022. Potensi kerugian negara juga meningkat selama periode tersebut. Walaupun jumlah kasus korupsi pada tahun 2019 lebih rendah daripada tahun sebelumnya, potensi nilai kerugian akibat korupsi pada tahun 2019 jauh lebih besar, yakni Rp8.405 triliun, dan meningkat tajam ke Rp42.747 triliun di tahun 2022.

Jika melihat penyebab korupsi di Indonesia, beberapa penelitian menemukan bahwa sistem politik yang korup dan partai politik yang lebih korup karena mayoritas partai politik dikelola oleh sekelompok orang atau keluarga tertentu (Syarif & Faisal, 2019), serta korupsi pejabat pemerintahan (Ibrahim, Yusoff, & Koling, 2018) menjadi beberapa penyebab korupsi di Indonesia. Korupsi yang terjadi di pemerintahan salah satunya diakibatkan oleh kepemimpinan yang buruk (Prabowo, 2016).

Walaupun berbagai antitesis dari faktor yang dirangkum Enste dan Heldman (2017) dan faktor di atas tetap ada karena perbedaan

pendekatan dan metode penelitian yang dilakukan, penyebab korupsi yang terjadi di dunia dan di Indonesia memiliki kemiripan. Sebagai pemenang kontestasi Pemilu 2024, Prabowo-Gibran harus dapat mengimplementasikan, mengawal, dan menjaga reformasi program kerja pemberantasan korupsi karena korupsi disebabkan oleh faktor yang multidimensi yang saling berkaitan.

Rekomendasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa rekomendasi kebijakan pemberantasan korupsi yang dapat disampaikan untuk Pemerintahan 2024-2029 mendatang.

Pertama, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) baik dari tingkat pusat hingga daerah harus dapat menjaga dan memperkuat sistem demokrasi dan politik di Indonesia. Kemenko Polhukam juga harus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan beberapa lembaga demokrasi seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta organisasi masyarakat sipil terkait. Penguatan sistem demokrasi dan politik dapat dilakukan melalui pelatihan baik *reskilling* dan *upskilling* pendidikan dan pengetahuan terkait demokrasi dan korupsi bagi pegawai kementerian/lembaga serta masyarakat. Jika sistem demokrasi dan politik lemah diikuti oleh tidak adanya *check and balances* bagi penguasa dan kurangnya kualitas institusi, maka praktik korupsi di Indonesia akan semakin meningkat.

Pasalnya, di dalam sistem demokrasi dan politik yang lemah, proses akuntabilitas, transparansi, hingga supremasi hukum juga akan lemah. Efektivitas pemerintah; yang didefinisikan Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2010) sebagai “persepsi terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas pegawai negeri dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut”, juga menjadi tidak terakomodir dan tidak berguna. Padahal, ada korelasi yang kuat antara sistem demokrasi dan politik dengan pengendalian korupsi. Hal ini terlihat jelas dalam korelasi antara antara efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi pada Grafik 1.

Grafik 1. Korelasi Antara Efektivitas Pemerintah dan Pengendalian Korupsi Tahun 2022



Sumber: Data Efektivitas Pemerintah dan Pengendalian Korupsi berasal dari Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2010). R^2 adalah koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar variabel Efektivitas Pemerintah memengaruhi Pengendalian Korupsi. Negara yang berada di kuadran I (kanan atas) adalah negara yang juga memiliki indeks persepsi korupsi yang sangat tinggi sementara negara dengan indeks persepsi korupsi yang sangat rendah berada pada kuadran 3 (kiri bawah).

Kedua, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama dengan Dewan Pers, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta kementerian/lembaga maupun organisasi masyarakat sipil yang mendukung kebebasan pers harus memperkuat sinergi dan kerja sama dalam membangun kebijakan publik yang mendorong kebebasan pers.

Kalenborn dan Lessmann (2012) menyatakan bahwa kebebasan pers dapat memberikan informasi yang independen kepada para pemilih dan juga dapat mengevaluasi kinerja para politisi dan pemimpin institusi pemerintahan. Adanya kebebasan pers melalui media juga menjadi wadah untuk mengungkap dan menyoediki jenis praktik korupsi lainnya, serta menjadi pengawas dan pemantau institusi pemerintahan. Pengungkapan kasus korupsi melalui jurnalisme investigatif nantinya dapat bekerja sama dengan institusi hukum terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan TNI/Polri.

Ketiga, Pemerintah melalui lembaga legislatif (MPR, DPR, dan/ atau DPD) harus mengimplementasikan pendekatan *pentahelix* dengan maksimal untuk merumuskan supremasi hukum, seperti mengupayakan pembentukan UU Perampasan Aset, dalam menghadapi korupsi. Lembaga eksekutif nantinya harus dapat melaksanakan UU tersebut ataupun kebijakan penanganan korupsi lainnya dengan diawasi oleh lembaga terkait baik organisasi masyarakat sipil hingga lapisan masyarakat. Lembaga yudikatif pun harus dapat melakukan peradilan yang efektif, efisien, dan adil jika memang ditemukan penyelewengan konstitusi oleh pemerintah.

- Putu Rusta Adijaya -

Korupsi adalah penyakit yang parah di Indonesia. Banyak pejabat pemerintahan, swasta, dan birokrat yang terjerat tindak pidana korupsi. Korupsi pun disebabkan oleh faktor yang multidimensi. Oleh karena itu, di dalam memberantas korupsi, Pemerintah harus dapat menjaga dan memperkuat sistem demokrasi dan politik, mendorong kebebasan pers, serta mengimplementasikan pendekatan pentahelix dengan maksimal untuk merumuskan supremasi hukum, seperti mengupayakan pembentukan UU Perampasan Aset.

HAM dan Militer: Permohonan Maaf TNI Atas Penyiksaan Pada Warga Lokal Papua

Pada Maret lalu (2024), ramai di media sosial terkait video penyiksaan seorang warga lokal Papua yang diklaim sebagai salah satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh beberapa orang yang terlihat menggunakan atribut Tentara Nasional Indonesia (TNI). Warga terlihat diikat di dalam sebuah drum kemudian dipukul dan ditendang hingga menimbulkan luka (kompas.id, 25/3/2024). Video ini memicu kemarahan publik karena perilaku pelaku kekerasan tersebut yang dianggap tidak manusiawi.

Terkait insiden tersebut, Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal Izak Pangemanan yang mewakili TNI menyampaikan, menyampaikan permintaan maafnya atas penyiksaan yang dikonfirmasi dilakukan oleh prajurit Batalyon Infanteri Raider 300/Brawijaya (kompas.id, 25/3/2024). Mayor Jenderal Izak Pangemanan menyampaikan bahwa yang dilakukan prajurit dalam video tidak sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)*, *rule of engagement*, dan hukum militer yang berlaku dan sudah dibekali ke prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat. Selain itu, Izak menyampaikan bahwa tindakan kekerasan ini "mencoreng upaya penanganan konflik di Papua" yang mana tidak pernah menjadi prosedur dari TNI (kompas.id, 25/3/2024).

Berdasarkan kejadian dan respon dari TNI di atas, menjadi pengingat untuk masyarakat akan pendekatan penyelesaian konflik di tanah Papua. Tulisan ini berusaha mengelaborasi lagi poin-poin penting yang telah disampaikan Mayor Jenderal Izak dalam pernyataan-pernyataannya merespon tindak kekerasan oleh prajurit TNI AD.

HAM dan Militer

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum positif. Ini termasuk juga penyelenggaraan militer. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

tentang TNI (UU TNI) disebutkan bahwa tugas TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Selain itu, dalam Pasal 2 UU TNI, ditekankan juga bahwa salah satu jati diri TNI adalah tentara profesional, yang mana menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia (HAM), ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dalam operasi di Papua, berdasarkan UU TNI, dikategorikan sebagai operasi militer selain perang (OMSP). Dalam penyelenggaraan militer, para prajurit perlu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Prajurit yang berlaku, Dalam dasar-dasar ini saja sudah cukup jelas ditekankan bahwa TNI dalam melaksanakan tugasnya perlu berdasarkan batas-batas yang diatur oleh hukum dan mengedepankan HAM.

Pengaturan HAM dalam dunia militer bukan sesuatu yang baru atau bahkan asing. Dalam instrumen internasional, hukum terkait batasan-batasan di tengah terjadinya konflik bersenjata telah diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 (Konvensi Jenewa), yang mana telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam kaitannya dengan kasus penyiksaan pada warga lokal Papua, Pasal 13 Konvensi Jenewa mewajibkan bahwa tahanan harus setiap saat diperlakukan secara manusiawi. Dilarang dilakukan tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan tahanan secara serius. Dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa ini, ditekankan juga bahwa tahanan berhak mempertahankan martabat dan kehormatannya sebagai manusia dalam segala situasi. Hal ini sejalan dengan HAM seluruh warga negara Indonesia yang diatur dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak untuk tidak disiksa.

Secara umum, Konvensi Jenewa berusaha untuk melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik seperti masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan tenaga bantuan, juga pihak-pihak yang sudah tidak terlibat dalam konflik seperti yang tentara terluka, sakit, terdampar, dan tahanan (icrc.org, 12/10/2010). Konvensi Jenewa berguna untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran pada masa konflik atau perang supaya pelanggar bisa dimintakan pertanggungjawaban. Dengan adanya Konvensi Jenewa, diharapkan setiap orang yang berada di tangan musuh tidak dibunuh, dimutilasi, disiksa, dieperlakukan secara kejam, dipermalukan dan diturunkan martabatnya, disandra, dan dilakukan pengadilan yang tidak adil.

Jika merefleksikan situasi Indonesia, Adnan Buyung Nasution (2004) telah menyatakan hal yang sejalan juga dengan tujuan Konvensi Jenewa. Adnan menyampaikan bahwa HAM adalah tentang menjaga martabat dan kehormatan seseorang. Sehingga dengan adanya Konvensi Jenewa dan instrumen-instrumen lainnya, bisa mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM seperti yang terjadi di era konflik saat Orde Lama, Orde Baru, maupun Paska Reformasi dan meminta pertanggungjawaban pelanggaran-pelanggarnya.

Lebih lanjut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga memiliki instrumen yang mengelaborasi hak bebas dari penyiksaan yaitu Standar Norma dan Pengaturan Nomor 10 tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (SNP No. 10). SNP No. 10, yang juga merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan, menjelaskan unsur-unsur penyiksaan secara kumulatif terdiri dari:

- a. menimbulkan rasa sakit dan penderitaan fisik atau mental yang parah;
- b. tindakan atau pembiaran dilakukan secara sengaja;
- c. dengan tujuan yang khusus; dan
- d. dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Selain itu, dalam kegiatan Komnas HAM, Komnas HAM telah memberikan penyuluhan untuk SNP No. 10 pada TNI AD salah satunya di tahun 2023 (ditkumad.mil.id, 31/10/2023). Ini menunjukkan pernyataan Izak pada bab sebelumnya benar, bahwa TNI telah menerima pembekalan terkait batasan-batasan perilaku yang melanggar HAM dalam operasi militer.

Berdasarkan pembahasan ini, walaupun tidak begitu dalam menjelaskan butir-butir larangan dan batasan dalam setiap peraturan, tetapi cukup menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan militer di Indonesia tidak dapat dilakukan sewenang-wenang. HAM telah ada bersandingan dengan militer bahkan di ranah internasional sejak 1949. Kurang tepat bila HAM selalu dipisah-pisahkan dan dianggap "tidak penting" dalam operasi militer. Selain menjamin perlindungan sipil, pengamalan HAM penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertahankan citra positif TNI.

Ini direfleksikan lewat insiden penyiksaan warga lokal Papua yang dibahas, bagaimana masyarakat ikut geram menyaksikan tindakan oleh anggota TNI terkait. Izak sendiri menyatakan bahwa penyelesaian konflik di Papua harus dilaksanakan dengan benar yaitu dengan menciptakan hubungan baik, komunikasi yang baik, serta membangun kepercayaan masyarakat (kompas.id, 25/3/2024).

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, maka direkomendasikan poin-poin sebagai berikut:

- a. Perlunya pendidikan pendekatan HAM yang lebih komprehensif dan menyeluruh untuk seluruh bakal prajurit TNI yang sedang menempuh pendidikan;
- b. Pengoptimalan pengawasan prajurit TNI yang sedang dalam operasi militer oleh sesuai hierarki yang berlaku;
- c. Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan dan instrumen-instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang disiplin militer, kode etik, dan batasan-batasan kewenangan dan tindakan perlu dipatuhi sepenuhnya oleh semua aparat TNI; dan
- d. Perlunya pemberian pemahaman lewat bentuk-bentuk sosialisasi atau edukasi pada masyarakat oleh TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, dan Komnas HAM bahwa bahkan dalam konflik pun HAM perlu tetap ditegakkan.

- Christina Clarissa Intania -

HAM telah ada bersandingan dengan militer bahkan di ranah internasional sejak 1949. Kurang tepat bila HAM selalu dipisah-pisahkan dan dianggap "tidak penting" dalam operasi militer

Tren Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), diadakan beberapa mekanisme untuk memastikan jalannya pemilu sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Salah satu upayanya yaitu mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), MK selain melakukan pengujian undang-undang juga memiliki fungsi mengadili PHPU.

Fungsi MK untuk mengadili PHPU sudah ada sejak 2003 yaitu sejak didirikannya. Fungsi mengadili PHPU selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK); Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Tidak hanya Indonesia, praktik MK mengadili sengketa pemilu juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Austria dan Portugal. Untuk memahami lebih lanjut permohonan-permohonan PHPU dari masa ke masa di Indonesia, tulisan ini akan membahas tren permohonan PHPU ke MK sejak berdirinya MK hingga pemilu terakhir yaitu Pemilu 2024.

Jumlah Permohonan Sengketa Pemilu 2004 – 2024

Berdasarkan Rekapitulasi Perkara PHPU dalam laman resmi MK, berikut sebaran jumlah permohonan PHPU per sejak tahun 2004 sampai dengan 2024 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu calon presiden dan calon wakil presiden (pilpres):

Tahun	Jumlah	Amar Putusan
2004	44	Kabul – 15 Tolak – 13 Tidak diterima – 16 Tarik kembali – 0 Gugur – 0
2009	70	Kabul – 24 Tolak – 37 Tidak diterima – 8 Tarik kembali – 1 Gugur – 0
2014	297	Kabul – 1 Tolak – 291 Tidak diterima – 2 Tarik kembali – 2 Gugur – 0
2019	262	Kabul – 13 Tolak – 82 Tidak diterima – 122 Tarik kembali – 10 Gugur – 34

Sumber: mkri.id, 14 April 2024

Per tulisan ini dibuat (14/4), PHPU 2024 baru terdaftar dua yaitu untuk pilpres dan saat ini sedang menjalani proses persidangan. Untuk PHPU legislatif belum bisa dilihat datanya karena belum dicantumkan dalam Rekapitulasi PHPU di laman resmi mkri.id.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengajuan permohonan PHPU terbanyak terdapat di tahun 2014. Namun, dari 297 permohonan, 291-nya ditolak. Berdasarkan rekapitulasi, 297 permohonan di tahun 2014 terdiri dari sengketa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 262 permohonan; Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 34 permohonan; dan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1 permohonan. Satu-satunya permohonan yang diterima berdasarkan rekapitulasi MK adalah permohonan untuk jenjang

DPD dengan nomor putusan 03-30/PHPU-DPD/XII/2014 (mkri.id, 14 April 2024). Namun, berdasarkan artikel editorial Majalah Konstitusi yang diterbitkan oleh MK, terdapat perbedaan jumlah dengan rekapitulasi resmi di laman mkri.id dengan jumlah 903 permohonan yang masuk. Selanjutnya, dijelaskan bahwa rata-rata permohonan yang diajukan didasari pada (Mahkamah Konstitusi, Juli 2014):

- a. masalah penghitungan suara oleh KPU, yang mana para pemohon memiliki jumlah penghitungan yang lebih tepat;
- b. politik uang;
- c. ketidaknetralan penyelenggara pemilu;
- d. klaim bahwa sebetulnya lolos dari ambang batas nasional; dan
- e. pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Permohonan yang cukup menyita perhatian masyarakat pada saat itu adalah yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) Prabowo Subianto - Hatta Rajasa (Prabowo - Hatta) dengan dalil adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dan selisih suara yang mengindikasikan adanya kegagalan di 52 ribu TPS (bbc.com, 7/8/2014; tribunnews.com, 25/7/2014; Cahyaningrum, 2014). Pasangan Prabowo - Hatta mengklaim memenangi Pilpres 2014 dengan raihan 50,25% suara nasional (tribunnews.com, 25/7/2014). Namun di akhir, MK menolak permohonannya karena tidak terbukti di persidangan (tribunnews.com, 21/8/2014).

Kemudian pada tahun 2019, terdapat 262 permohonan PHPU yang terdara dalam Rekapitulasi Permohonan PHPU (14 April 2024). PHPU di tahun 2019 terdiri dari 10 permohonan untuk jenjang DPD dan jenjang DPR dan DPRD sebanyak 251 permohonan. Untuk 13 permohonan yang dikabulkan, semuanya dari permohonan untuk jenjang DPR dan DPRD (mkri.id, 14 April 2024). Satu permohonan berasal dari Capres dan Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat itu dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Dalam permohonan di tingkat presiden dan wakil presiden, dalil yang juga digunakan adalah adanya pelanggaran pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kecurangan yang menjadi dalil adalah dalam bentuk ketidaknetralan polisi dan intelejen; diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum; penyalahgunaan birokrasi

dan BUMN; penyalahgunaan anggaran belanja negara dan/atau program pemerintah; penyalahgunaan anggaran BUMN; dan pembatasan kebebasan media dan pers. Namun, permohonan ini ditolak dengan alasan tidak beralasan menurut hukum (01/PHPU-PRES/XVII/2019, 2019).

Dalil yang Berulang

Pada saat tulisan ini dibuat (15/4), pengadilan PHPU 2024 masih berjalan di MK dan akan diputus pada tanggal 22 April 2024. Tim hukum yang mewakili masing-masing pasangan Capres dan Cawapres Anies Rasyid Baswedan – A. Muhaimin Iskandar (Anies – Muhaimin) dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD (Ganjar – Mahfud) keduanya telah mendaftarkan permohonannya dengan nomor perkara masing-masing 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (Permohonan Anies – Muhaimin) dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 (Permohonan Ganjar – Mahfud).

Dalil yang disebutkan dalam Permohonan Anies – Muhaimin meliputi penerimaan tidak sah pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (Prabowo – Gibran) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tidak Memenuhi Syarat; lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu; nepotisme untuk pemenangan pasangan Prabowo – Gibran; penyalahgunaan pengangkatan pejabat daerah dan pengerahan pejabat daerah; keterlibatan aparat negara; intervensi MK; undangan Presiden kepada ketua umum partai politik koalisi di Istana; penyalahgunaan bansos; dan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di masa momen kritis. Kemudian pelanggaran prosedur juga disebutkan, yang meliputi manipulasi DPT; surat suara yang sudah tercoblos di Nomor Urut 2; pengurangan suara Pasangan Anies – Muhaimin; politik uang; adanya pencoblosan yang lebih dari sekali; TPS yang janggal; anak-anak ikut mencoblos; dan kecurangan KPU melalui sistem IT dan Sirekap (Permohonan 1/PHPU.PRES-XXII/2024, 2024).

Kemudian dari permohonan perwakilan hukum pasangan Ganjar – Mahfud, dalil yang digunakan kurang lebih sama yaitu menggunakan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam Permohonan Ganjar – Mahfud, disebutkan pelanggaran yang terstruktur ini disebabkan karena kekosongan hukum dalam UU Pemilu yang tidak mengatur nepotisme oleh presiden dan instrumen penegakan hukum pemilu yang tidak berjalan efektif.

Instrumen penegakan hukum yang tidak efektif ini berdasarkan Permohonan Ganjar – Mahfud adalah tidak adanya independensi dari KPU dalam melaksanakan Pilpres 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melindungi KPU dengan tidak melaksanakan putusannya sendiri, dan Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang telah dilaporkan. Dalil selanjutnya adalah adanya pelanggaran prosedur pemilu dari sebelum, saat pencoblosan, dan saat penghitungan suara (Permohonan 2/PHPU.PRES-XXII/2024, 2024).

Berkaca pada bab sebelumnya, dalil yang digunakan dalam permohonan tahun 2024 juga digunakan dalam permohonan pada pemilu sebelumnya, yaitu adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan dengan berbagai cara. Pelanggaran-pelanggaran yang selalu disertakan dalam permohonan-permohonan PHPU juga penyelenggaraan pemilu yang bermasalah oleh KPU; ketidaknetralan penyelenggara pemilu atau pihak lainnya (eg. aparat dan pemerintah); dan masalah penghitungan. Dalil-dalil yang selalu sama bisa diindikasikan karena tidak adanya perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan proses pemilu dan/atau adanya unsur kepentingan politik yang mempengaruhi. Namun, tulisan ini tidak akan lebih lanjut membahas poin kepentingan politik yang mempengaruhi pemilu sebagaimana diajukan dalam dalil permohonan.

Kesalahan-kesalahan dalam prosedur dalam rupa apapun tidak terelakkan dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk pemilu. Namun, pemilu merupakan salah satu manifestasi langsung dari kedaulatan rakyat yang adalah ciri khas Bangsa Indonesia. Sehingga, adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu dapat menciptakan ketidakpercayaan oleh publik terhadap hasil pemilu dan bisa dikatakan demokrasi substansi telah gagal (Nasir, 2020: 42). Itulah sebabnya Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 mendukung penyelenggaraan pemilu dengan dikeluarkannya instrumen-instrumen hukum dan mekanisme pelaksanaan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kesalahan dan kekurangan bisa terjadi dalam pelaksanaan pemilu, namun bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Adanya kesamaan tuduhan pelanggaran terutama terkait proses pemilu dapat juga mengindikasikan prosedur yang harus terus diperbaiki untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan keadaan lapangan. Kebutuhan akan perbaikan yang tepat sasaran dan evaluasi berkala

juga diperlukan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pemilu supaya prosesnya bisa dipahami dan hasilnya bisa dihormati masyarakat.

Rekomendasi

Dalam menanggapi persoalan yang dijelaskan di atas, maka berikut rekomendasi yang bisa diberikan:

- a. Penelitian lebih lanjut oleh akademisi lainnya terkait motivasi politik tertentu dalam setiap pemilu sehingga menjadi dalil perlu dilakukan sebagai penyempurnaan tulisan ini;
- b. Perlunya KPU, Bawaslu, dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya untuk mengevaluasi sistem yang digunakan dan mekanisme dalam menyelenggarakan pemilu. Penting untuk dievaluasi keefektifan dan keefisiensinya;
- c. Untuk meminimalisir kesalahan atau tidak dipahaminya prosedur pelaksanaan pemilu di lapangan, perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan yang lebih baik oleh KPU dibantu oleh organisasi masyarakat sipil;
- d. KPU dan Bawaslu harus tetap mempertahankan independensinya dan menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku, serta menjalankan hasil putusan-putusan yang telah dibuat dengan amanah; dan
- e. Bawaslu perlu tegas dalam menindak laporan-laporan pelanggaran yang masuk. Laporan yang masuk perlu ditindak lanjut sesuai dengan prosedur yang telah dibuat, tidak hanya untuk keperluan statistik dalam laporan saja.

Kesalahan dan kekurangan bisa terjadi dalam pelaksanaan pemilu, namun bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Adanya kesamaan tuduhan pelanggaran terutama terkait proses pemilu dapat juga mengindikasikan prosedur yang harus terus diperbaiki untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan keadaan lapangan

- Christina Clarissa Intania -

Dinamika Koalisi-Oposisi dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Dalam negara demokrasi, terutama dalam demokrasi presidensial, terdapat dua hal yang sama-sama esensial: komposisi yang seimbang antara koalisi pemerintah dan oposisi. Oposisi memainkan peran penting sebagai pengontrol dan penyeimbang terhadap kerja dan pelaksanaan pemerintahan untuk mencegah terjadinya penyelewengan (Sukarno, 2011). Idealnya, dalam sistem presidensial, strukturnya harus sejalan dengan sistem kepartaian yang dwi partai.

Namun, seperti yang disampaikan oleh Bedjo Sukarno (2020), seorang akademisi politik dari Universitas Sriwijaya dalam Jurnal Kajian Ilmu Sosial (KAIS), sistem di Indonesia lebih bersifat semipresidensial karena harus berhadapan dengan sistem kepartaian yang multipartai. Hal ini berimplikasi pada banyak hal, terutama dalam dinamika pembagian kursi kekuasaan yang seringkali mengabaikan pentingnya peran oposisi. Akibatnya, ruang oposisi sebagai fondasi bagi bangunan demokrasi yang ideal seakan belum mendapatkan tempat dalam kehidupan partai politik Indonesia.

Lebih jauh lagi, ketidakseimbangan antara pemerintah dan oposisi juga menciptakan ketidakstabilan politik yang berpotensi merugikan bagi proses demokratisasi. Ketika oposisi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengontrol atau menyeimbangkan pemerintah, maka risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi akan meningkat.

Hal ini misalnya terjadi di Korea Utara di mana Partai Buruh Korea memiliki hegemoni yang kuat dan menjadi satu-satunya partai politik yang berkuasa (Britannica, 19/3/2024). Studi juga menunjukkan bahwa otoritarianisme Korea Utara dan absennya peran oposisi menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, keterbelakangan pendidikan hingga keterbelakangan ekonomi karena masifnya doktrinisasi (Lee, 2024). Oleh karena itu, penting bagi sistem politik Indonesia untuk mengembangkan mekanisme yang memastikan peran oposisi tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dihormati secara substansial.

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa keberadaan oposisi yang kuat dan efektif merupakan salah satu indikator kesehatan demokrasi suatu negara (Dahl, 1971). Oposisi yang dapat berfungsi secara optimal akan mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mungkin tidak terwakili oleh pemerintah. Dengan demikian, oposisi bukanlah sekadar lawan politik, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses demokratisasi yang harus dijaga dan diperkuat.

Dalam setidaknya dua periode pemerintahan Jokowi, observasi terhadap eksistensi oposisi menunjukkan fenomena yang menarik. Sebagaimana tergambar dalam periode pertamanya, Koalisi Indonesia Hebat (Jokowi-Jusuf Kalla 2014) memunculkan aliansi yang kuat, melibatkan sejumlah partai politik utama seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dalam keberlangsungannya, koalisi ini memperkuat dominasi pemerintahan Jokowi melalui perpaduan kekuatan yang mapan dan solid.

Sementara itu, kubu oposisi, yang dalam pemilihan umum tahun 2014 dikenal dengan sebutan Koalisi Merah Putih, terdiri dari partai-partai seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun, perlu dicatat bahwa dinamika politik tidak statis. Terjadi pergeseran signifikan di kalangan partai politik yang pada awalnya tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Sebagai contoh, PPP, PAN, dan Golkar awalnya merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih. Namun, mereka kemudian memutuskan untuk beralih dan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Hal ini menunjukkan adanya dinamika politik internal di Indonesia yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan politik dan dinamika koalisi partai.

Sementara itu, dalam periode keduanya, dinamika politik semakin berkembang dengan munculnya Koalisi Indonesia Maju (Jokowi-Ma'ruf Amin 2019), yang terdiri dari koalisi partai yang lebih 'gemuk' daripada koalisi sebelumnya. Koalisi ini melibatkan sejumlah partai politik utama seperti PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, Perindo, Partai Berkarya, PSI, Hanura, PBB, dan PKP. Keberadaan koalisi yang terdiri dari beragam partai politik ini mencerminkan upaya untuk memperluas basis dukungan dan mendapatkan legitimasi yang lebih luas dalam proses pemerintahan.

Namun, pada saat yang sama, perhelatan pemilu 2019 juga menyaksikan munculnya Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Koalisi ini terdiri dari partai-partai seperti Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa hanya PKS yang mampu bertahan sebagai oposisi dan tidak bergabung dengan koalisi pemerintah. Hal ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks dan strategi partai yang beragam dalam menentukan posisi mereka dalam spektrum politik.

Diketahui, banyak tokoh politik dari koalisi Prabowo-Sandi yang kemudian bergabung dengan Pemerintahan Jokowi di 2019. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN melenggang sebagai Menteri Perdagangan, Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demorat diketahui juga menduduki posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Bahkan, Prabowo-Sandi sendiri juga bergabung dalam pemerintahan di mana Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dinamika Pemilu 2024

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), diatur bahwa ketua DPR RI berasal dari partai pemenang pemilu, sedangkan wakil ketua DPR RI ditempati oleh partai-partai yang berada di bawahnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 427D ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR”. Sementara wakil ketua DPR RI diatur dalam huruf c yang berbunyi “Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima;”

Berkaca pada dinamika hasil pemilu legislatif tahun 2024 dari rilis resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024 lalu, setidaknya terdapat lima partai yang masuk dalam urutan lima besar di parlemen. Pertama adalah PDIP dengan perolehan suara sebesar 16,72%, disusul dengan Golkar dengan perolehan sebesar 15.29%, Partai Gerindra sebesar 13,22%, Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 10,62% dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 8.48%.

Data perolehan suara di atas mengungkapkan bahwa kekuatan kubu pemenang, yang didukung oleh Prabowo-Gibran, hampir seimbang dengan total perolehan suara dari partai yang mendukung baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Keseimbangan ini

menimbulkan indikasi adanya potensi oposisi yang lemah di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran. Bahkan, ada kemungkinan bahwa oposisi tersebut bisa menghilang secara praktis, terpinggirkan oleh dominasi pemerintahan yang kuat. Dinamika ini mencerminkan tantangan politik yang kompleks di tingkat nasional, di mana posisi kekuasaan dan pengaruh politik terus bergeser sesuai dengan perubahan politik dan dinamika sosial. Oleh karena itu, strategi politik dan kolaborasi antarpartai akan menjadi kunci penting dalam membangun stabilitas politik yang berkelanjutan dan menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Rekomendasi

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan berbagai pihak:

1. Pemerintah dan partai oposisi perlu meningkatkan dialog dan kolaborasi untuk mencapai kesepakatan atas kebijakan yang menguntungkan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, dinamika politik yang sehat dapat terjaga dan kepentingan bersama dapat terpenuhi.
2. Masyarakat harus lebih aktif terlibat dalam proses politik, baik melalui partisipasi dalam pemilu, memberikan masukan kepada para wakil rakyat, maupun melalui berbagai mekanisme partisipasi yang ada. Hal ini dapat membantu meningkatkan representasi rakyat dalam pembuatan keputusan politik
3. Lembaga kontrol seperti DPR, KPK, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya harus memperkuat kewenangan dan independensi untuk mengawasi pemerintah dan memastikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
4. Para pemimpin politik perlu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan partai atau golongan tertentu. Ini memerlukan kesadaran kolektif dan komitmen untuk bekerja sama demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

- Felia Primaresti -

Kehadiran oposisi yang kuat bukan hanya indikator kesehatan demokrasi, tetapi juga memastikan representasi yang seimbang dalam proses pembuatan keputusan politik. Pemilu 2024 menggambarkan potensi ketidakseimbangan antara pemerintah dan oposisi, menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan menghadapi berbagai dinamika sosial di masa mendatang.

Melihat Persiapan Pilkada 2024

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, dipastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan diselenggarakan pada hari Rabu, 27 November 2024. Tahun ini menjadi momentum penting bagi proses demokrasi di Indonesia, di mana Pilkada akan digelar secara serentak di seluruh negeri, mencakup 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dalam proses demokratisasi yang terus berjalan, partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah mereka menjadi krusial.

Hal ini tentunya juga harus diimbangi dengan persiapan matang dari penyelenggara dan pengawasan yang baik pula. Hal ini mengingat, melalui Pilkada, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan berperan serta dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di tingkat lokal. Dengan demikian, Pilkada bukan hanya menjadi sebuah acara politik, tetapi juga merupakan panggung utama bagi eksistensi dan kekuatan demokrasi di Indonesia.

Pada saat ini (16/4/2024), kita berada di tahap Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan yang telah dimulai sejak 27 Februari 2024 lalu dan akan berakhir pada tanggal 16 November 2024 mendatang. Lebih lanjut, pada tanggal 17 April 2024, akan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh wilayah untuk mempersiapkan segala hal terkait pelaksanaan pemilihan secara menyeluruh.

Dengan memperhatikan pengalaman dari Pemilu 2024, harapannya pelaksanaan Pilkada akan dapat ditingkatkan secara signifikan. Salah satu area yang perlu mendapat perhatian khusus adalah teknis pelaksanaan kampanye. Diperlukan peningkatan dalam pengaturan dan penegakan aturan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan secara fair dan berintegritas, serta meminimalkan potensi pelanggaran.

Selain itu, disebutkan dalam Podcast Ngobrol Kebijakan (Ngobi) Episode 14 yang dibawakan oleh Arfianto Purbolaksono (Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute), Christina Intania (Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute) dan Felia Primaresti (Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute), penting juga untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses Pilkada. Langkah-langkah konkret seperti memberikan dukungan dan pelatihan kepada calon perempuan, serta memperkuat kebijakan yang mendorong representasi gender yang seimbang di semua tahapan Pilkada, dapat membantu mencapai tujuan ini

Tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek pelaksanaan Pilkada. Ini termasuk menyediakan fasilitas fisik yang ramah disabilitas di tempat pemungutan suara, memastikan bahwa informasi terkait Pilkada tersedia dalam berbagai format yang dapat diakses oleh semua orang, dan melibatkan aktif masyarakat disabilitas dalam proses perencanaan dan implementasi.

Refleksi dari Pemilu 2024

Belajar dari pengalaman Pemilu presiden dan legislatif yang baru saja berlangsung, ada banyak pelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan sistem demokrasi kita, terutama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah revisi instrumen-instrumen hukum terkait pelaksanaan Pilkada. Misalnya, proses masa sosialisasi dan kampanye masih terasa kurang teratur dan efektif (Perludem, 2023). Dalam menghadapi Pilkada mendatang, penting untuk memperbaiki regulasi terkait proses ini agar lebih terarah dan berdampak positif.

Selain itu, peraturan-peraturan terkait Pilkada juga harus diperbaharui untuk lebih memperhatikan aksesibilitas dalam segala tahapannya. Mulai dari pendataan hingga proses pencoblosan, penting bagi pemerintah dan penyelenggara Pilkada untuk memastikan bahwa seluruh warga memiliki akses yang sama dan mudah untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi ini. Sebagai contoh, pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan perlunya pendekatan khusus dalam pendataan masyarakat adat yang mungkin tidak memiliki identitas resmi seperti KTP (The Indonesian Institute, 2023). Begitu pula dengan penyandang disabilitas dan lansia, perlu ada upaya khusus untuk memastikan bahwa mereka dapat didata dengan baik dan diberikan fasilitas yang memadai untuk memudahkan partisipasi mereka dalam proses pemilihan (Kompas.id, 18/1/2024).

Namun tidak hanya sekedar perubahan aturan, penerapannya juga harus diperbaiki. Pengalaman dari Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa tidak cukup hanya memiliki regulasi yang baik, tetapi para pelaksana di lapangan juga harus benar-benar memahami prosedur-prosedur yang ada dan mampu melaksanakannya dengan baik. Mengingat Pilkada kali ini akan diselenggarakan di 37 provinsi, jumlah yang hampir sama dengan Pemilu sebelumnya, maka penyuluhan dan sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan melakukan berbagai perbaikan ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan lebih lancar dan demokratis, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh warga negara untuk turut serta dalam menentukan masa depan daerahnya.

Rekomendasi

Dengan demikian, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan:

1. KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa melakukan perbaikan regulasi yakni dengan meningkatkan peraturan terkait pelaksanaan Pilkada untuk menjamin proses yang lebih teratur dan efektif, termasuk sosialisasi dan kampanye yang lebih terarah.
2. Bawaslu dan organisasi pengawas lainnya dapat memperkuat pengawasan terhadap proses Pilkada untuk memastikan keadilan, integritas, dan keterbukaan dalam pelaksanaannya.

- Felia Primaresti -

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 27 November 2024 menandai momen penting bagi demokrasi Indonesia, dengan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota terlibat secara serentak. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini menjadi krusial, sementara penyelenggaraan dan pengawasan yang baik menjadi prasyarat utama. Melalui Pilkada, setiap warga negara memiliki peluang untuk berperan serta dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di tingkat lokal, menjadikannya panggung utama bagi eksistensi dan kekuatan demokrasi di Indonesia.

Menilik Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mencapai angka di atas 81 persen, melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni 79,5 persen (antaranews.com, 27/3/2024).

Secara detail, partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mencapai angka 81,78 persen atau 164.227.475 suara sah. Tidak jauh berbeda dengan Pilpres, partisipasi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 yakni mencapai 81,42 persen atau 151.796.631 suara untuk pemilih DPR. Hal itu terungkap dalam paparan yang disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (kompas.com, 25/3/2024).

Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, tingkat partisipasi masih terjaga di angka 81 persen. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 mencapai 81,97 persen. Sementara itu, tingkat keikutsertaan pemilih pada Pileg 2019 menyentuh 81,69 persen. Sedangkan untuk target partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 ditargetkan sebesar 77,5 persen (bisnis.com, 14/6/2019).

Tingkat partisipasi pada Pemilu 2024 menjadi catatan positif di tengah persoalan isu netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu. Bayang-bayang akan rendahnya partisipasi masyarakat karena kedua isu di atas pada akhirnya tidak menyurutkan masyarakat untuk memberikan hak suaranya.

Pemilu 2024 sendiri, diikuti oleh 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh yang ditetapkan menjadi peserta pileg. Sedangkan untuk Pilpres diikuti oleh tiga pasang calon yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang didukung oleh Koalisi Perubahan dengan tiga partai pendukungnya, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan

Sejahtera (PKS). Selanjutnya, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Kemudian, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan tujuh partai, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Goongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.

Partisipasi Pemilih Selama Pemilu di Indonesia

Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 kali sejak tahun 1955. Pada Pemilu Legislatif 1955, tingkat partisipasi pemilih mencapai 91,4 persen. Adapun, jumlah suara sah nasional mencapai 37,79 juta suara dengan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 257. Memasuki era Orde Baru, Pemilu diselenggarakan lagi pada tahun 1971. Pada Pemilu legislatif 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah (Katadata, 21/6/2022).

Tingginya partisipasi pemilih kala itu, disebabkan bukan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu, melainkan karena mobilisasi yang dilakukan oleh mesin politik rezim Orde Baru yang terdiri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Golongan Karya (Golkar), dan birokrasi untuk memobilisasi pemilih.

Partisipasi pemilih di era Orde Baru terhitung rendah, yaitu 93,6 persen di Pemilu tahun 1997. Menurunnya partisipasi di Pemilu 1997 dikarenakan menguatnya kelompok masyarakat yang melakukan golput (golongan putih). Golput sendiri merupakan gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan. Sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu (Sanit dalam Arianto, 2011).

Mengulas tentang golput, Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, terlambat datang, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos, sehingga suaranya dinyatakan tidak sah (Arianto, 2011).

Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain (Arianto, 2011).

Lengsernya Soeharto menandai lahirnya era Reformasi. Di era ini, Pemilu diadakan pada tahun 1999, tercatat sebanyak 48 partai politik menjadi peserta pemilu. Tingkat partisipasi pemilih pun terhitung cukup tinggi yaitu mencapai 92,7 persen. Namun, memasuki Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, tingkat partisipasi menunjukkan penurunan. Penurunan ini dikarenakan meningkatnya angka golput di kedua Pemilu tersebut. Selanjutnya, tingkat partisipasi Pemilu khususnya pemilihan legislatif kembali menunjukkan peningkatan menjadi 75,11 persen pada Pemilu 2014. Kemudian, pada Pemilu 2019, angka partisipasi kembali meningkat mencapai 81,69 persen (Katadata, 21/6/2022).

Analisa Partisipasi Pemilih 2024

Mengutip pendapat Ramlan Surbakti (1992) tentang dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik, yaitu: pertama, tingkat kesadaran politik. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya.

Mengacu kepada dua variabel tersebut, 81 persen angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 menandakan semakin tingginya kesadaran politik warga negara tentang hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik salah satunya diimplementasikan melalui berpartisipasi dalam Pemilu.

Apalagi saat ini terdapat tiga pasangan calon dan 18 partai yang ikut berkompetisi, sehingga mendorong partisipasi politik pemilih. Para capres dan cawapres serta calon anggota legislatif dari 18 partai politik mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara demi memperjuangkan calon pilihannya.

Pada variabel kedua, terkait dengan penilaian kinerja pemerintah, walaupun saat ini tidak ada petahana seperti Pemilu 2019, tetapi terdapat kandidat yang mewakili wajah pemerintahan saat. Misalnya, pasangan Prabowo Subianto yang notabene Menteri

Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka sebagai anak sulung Presiden Jokowi.

Penilaian terhadap Pemerintahan Jokowi tentunya berdampak pada tingkat partisipasi memilih untuk mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran. Masyarakat yang menilai baik kinerja pemerintahan Jokowi akan memberikan suaranya kepada pasangan Prabowo-Gibran. Sedangkan masyarakat yang menilai buruk dan ditambah lagi dengan adanya isu netralitas Presiden Jokowi tentunya akan memilih dua pasangan lainnya. Hal ini yang kemudian membuat partisipasi pada pilpres dan pileg masih terjaga di angka 81 persen pada Pemilu 2024.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, tingkat partisipasi politik salah satunya dipengaruhi tingkat kesadaran politik. Berdasarkan angka partisipasi memilih dalam pilpres dan pileg pada Pemilu 2024 menandakan semakin tingginya kesadaran politik warga negara tentang hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik salah satunya diimplementasikan melalui berpartisipasi dalam Pemilu.

Jika melihat dari sisi kuantitatif, angka 81 persen telah melampaui target RPJMN 2020-2024, yang sebesar 79,5 persen, tentunya hal ini patut diapresiasi. Capaian ini merupakan kerja keras semua pihak dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, media massa, hingga organisasi masyarakat sipil yang tetap menjaga agar pemilu sebagai instrumen demokrasi terlaksana sesuai konstitusi.

Akan tetapi, jika melihat dari sisi kualitatif, tentunya masih ada catatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang harus dibenahi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 19 masalah yang banyak terjadi dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Temuan ini dihimpun dari hasil patroli di 38 provinsi melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawas Pemilu (Siwaslu) sampai Kamis (15/2/2024) pukul 06.00 WIB (katadata.co.id, 16/02/2024).

Berikut ini ke 19 masalah yang dihimpun oleh Bawaslu, yaitu: TPS telat buka; Tidak tersedia alat bantu disabilitas netra (braille template); Sirekap tidak dapat diakses pengawas pemilu, saksi, dan masyarakat; Logistik pemungutan suara tidak lengkap; Ada pemilih khusus yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan domisili kelurahan e-KTP; Surat suara tertukar; Pendamping pemilih penyandang disabilitas tidak menandatangani surat pernyataan

pendamping; KPPS tidak menjelaskan tata cara pemungutan dan penghitungan suara; Papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai sudah tidak memenuhi syarat; Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD; Penghitungan suara dimulai sebelum pemungutan suara usai (katadata.co.id, 16/02/2024).

Ada mobilisasi atau upaya mengarahkan pilihan pemilih (oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara); Saksi tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu; Pemilih menggunakan hak pilihnya/mencoblos lebih dari satu kali; Intimidasi kepada pemilih atau penyelenggara pemilu di TPS; Ketidaksesuaian hasil penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang mencoblos; Pengawas TPS tidak diberikan formulir model C hasil Salinan; Tidak ada saksi, pengawas TPS, dan masyarakat yang dapat menyaksikan proses penghitungan suara; dan Intimidasi terhadap penyelenggara (katadata.co.id, 16/02/2024).

Selain temuan Bawaslu tersebut, terdapat juga catatan lainnya seperti masalah perbedaan masa sosialisasi dan kampanye yang belum diatur dan ditegakkan secara tegas oleh penyelenggara pemilu. Berikutnya, persoalan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang menuai kontroversi dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Catatan ini tentunya harus dapat diperbaiki oleh para pemangku kebijakan seperti penyelenggara pemilu dan pemerintah. Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus membuka ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan lainnya seperti peserta pemilu, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa untuk memberikan masukan demi perbaikan pemilu.

- Arfianto Purbolaksono -

Secara kuantitatif, tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2024 harus diapresiasi. Akan tetapi, masih ada catatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang harus dibenahi. Catatan ini tentunya harus dapat diperbaiki oleh para pemangku kebijakan seperti penyelenggara pemilu dan pemerintah. Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus membuka ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan lainnya seperti peserta pemilu, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa untuk memberikan masukan demi perbaikan pemilu.



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong

kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,

kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Politik

Felia Primaresti

Peneliti Bidang Sosial

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

